



PUTUSAN

Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Ktl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi dengan Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) dan Nafkah Anak antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, dalam hal ini berdomisili elektronik melalui alamat e-mail: Kikiandriana65@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru xxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, Kabupaten Muaro xxxxx, xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan register perkara Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Ktl. telah mengajukan gugatan perceraian kumulasi Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) dan Nafkah Anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 1 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Mendahara, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Nomor: 0173/018/XII/2020, tertanggal 28 Desember 2020;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Mendahara, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, selama kurang lebih 3 bulan, setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat di xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, Kabupaten Muaro xxxxx, Provinsi xxxxx, selama kurang lebih 3 bulan, setelah pindah kerumah orang tua Penggugat di Provinsi xxxxx, selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 anak yang bernama: NAMA ANAK, NIK 1571011002230001, Tempat Tanggal Lahir, xxxxx, 10 Februari 2023, Umur 1 tahun 8 bulan, Laki-laki, Belum Sekolah;
Saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa oleh karenanya anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK, Umur 1 Tahun 8 Bulan, yang mana saat ini masih dibawah umur, dan memerlukan tempat tinggal dan lingkungan yang sehat, serta keamanan, dan kasih sayang seorang Ibu, maka sudah sewajarnya anak tersebut diatas diberikan hak pengasuhan nya kepada Penggugat selaku Ibu kandung anak tersebut;
6. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 Tahun, dan itu diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 2 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pada tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis yang disebabkan:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir;
- Bahwa Tergugat Tidak jujur masalah keuangan;
- Bahwa orang tua Tergugat terlalu ikut campur didalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak pernah bertanggung jawab.

8. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Mei 2023, terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan dengan masalah yang sama seperti diatas dimana Tergugat masih saja jarang memberikan nafkah lahir, sehingga kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi dan harus ditanggung sendiri oleh Penggugat, dan pada saat itu Penggugat ingin mengadakan acara aqiqah anak Penggugat dirumah keluarga Penggugat, dan beberapa hari sebelum acara aqiqah Tergugat berjanji akan membelikan seekor kambing untuk anak Penggugat dan Tergugat dan Ketika mendekati hari H, dan ditanya perihal kambing oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah bahkan orang tua Tergugat melarang Tergugat untuk datang dan mengatakan bahwa Penggugat telah memeras Tergugat, padahal anak yang akan di aqiqahkan tersebut adalah darah daging Tergugat sendiri, sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga bersama Tergugat, dan pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat di xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, Kabupaten Muaro xxxxx, Provinsi xxxxx, dan semenjak itulah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir maupun batin selama kurang lebih 1 Tahun 5 bulan sampai sekarang;

Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 3 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik lagi. Dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama maka perceraianlah jalan alternatif terakhir bagi Penggugat serta Tergugat untuk menyelesaikan masalahnya;

10. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah penggugat bicarakan pada keluarga Penggugat maupun Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Kiki Andriana Binti Andung);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: NAMA ANAK, NIK 1571011002230001, Tempat Tanggal Lahir, xxxxx, 10 Februari 2023, Umur 1 tahun 8 bulan;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 4 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Penggugat yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) telah memperoleh surat izin perceraian dari atasan Penggugat dengan Nomor 139/KP.07/J1/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi xxxxx;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun Majelis Hakim telah berusaha dengan bersungguh-sungguh menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk perkara a quo tidak dapat dilakukan Mediasi;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan/Duplikat Akta Nikah Nomor 0173/018/XII/2020 Tanggal 28 Desember 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Mendahara xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxxx, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Penggugat dalam

Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 5 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1571-LU-29032023-0007, Tanggal 29 Maret 2023 atas nama Rayyanka Hafidan Shakil yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota xxxxx, Provinsi xxxxx, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Penggugat dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1505060901230009, Tanggal 29 Maret 2023 atas nama Kepala Keluarga Donny Saputra yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxx, Provinsi xxxxx, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Penggugat dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.3;

4. Fotokopi Slip Daftar Pembayaran Gaji Induk xxxx bulan Juli 2024 atas nama Donny Saputra, S.Pd yang dicatat dan dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota xxxxx, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Penggugat dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.4;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 6 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut bernama Rayyanka;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih berumur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Penggugat mengasuh anaknya tersebut dengan penuh kasih dan saksing sebagai seorang ibu;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dalam hidup bermasyarakat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, serta orangtua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru P3K di daerah xxxxx;
- Bahwa Tergugat mempunyai gaji tetap sebagai pegawai P3K;
- Bahwa tidak, Tergugat tidak pernah datang ke Kuala Tungkal untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 7 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut bernama Rayyanka;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih berumur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Penggugat mengasuh anaknya tersebut dengan penuh kasih dan saksing sebagai seorang ibu;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dalam hidup bermasyarakat serta bergaul sebagaimana halnya pergaulan dalam bermasyarakat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, serta orangtua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru P3K di daerah xxxxx;
- Bahwa Tergugat mempunyai gaji tetap sebagai pegawai P3K;
- Bahwa tidak, Tergugat tidak pernah datang ke Kuala Tungkal untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun, Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksi sendiri ikut dalam upaya damai tersebut, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka selanjutnya Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 8 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan permohonan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara a quo, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dikumulasikan dengan hadhanah dan nafkah anak, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, oleh karena tidak ada eksepsi dari Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kuala Tungkal memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 139/KP.07/J1/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi xxxxx tentang pemberian izin perceraian kepada Penggugat yang menjelaskan bahwa Penggugat sebagai Aparatus Sipil Negara (ASN) telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat, hal mana telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal

Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 9 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 ayat (1) dan (2), maka pemeriksaan perkara cerai Penggugat tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan, sedangkan Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg junctis Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, adapun ketidakhadiran Tergugat tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara a quo diperiksa sesuai dengan tata acara verstek tanpa kehadiran Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg, dan dalil syari :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya”. (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat dalam gugatannya menyatakan sebagai suami istri namun tidak memiliki bukti surat Akta Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”, maka Majelis Hakim menilai Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, quod est Pasal 154 R.Bg junctis Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 10 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan, maka perkara a quo adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban untuk menjalankan mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya meminta agar Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal (vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f)

Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 11 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam) dan agar Pengadilan menetapkan Pemeliharaan (*Hadhanah*) atas anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat dan juga menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut dengan jumlah sebagaimana yang tertuang di dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa syarat penggabungan gugatan (kumulasi objektif) sesuai dengan Putusan MA Nomor 575/K/Pdt/1983 adalah objek perkara dalam gugatan tersebut mempunyai hubungan erat antara gugatan yang satu dengan yang lain. Dalam perkara a quo Penggugat telah mengajukan gugatan kumulasi objektif yaitu gugatan Cerai yang dikumulasikan dengan pemeliharaan anak (*hadhanah*) dan nafkah anak, maka Majelis Hakim berpendapat keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat, yakni Penggugat memohon agar Pengadilan memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dan sekaligus memohon agar Pengadilan memutuskan hak-hak pasca perceraian berupa pemeliharaan (*hadhanah*) dan nafkah terhadap anak yang diperoleh Penggugat dan Tergugat semasa perkawinannya, maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara perceraian dengan Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) dan Nafkah Anak yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi objektif);

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian kumulasi dengan Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) dan Nafkah Anak, maka sesuai dengan hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah Agung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadap Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan

Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 12 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Tentang Perceraian Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun sesuai dengan prinsip hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana termuat di dalam Penjelasan Umum poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, adalah mempersulit terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap alasan cerai yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa *"Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi"*;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 13 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan perceraai tersebut di atas hanya dapat diterima, *"Apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 4 (empat) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti [P.1], [P.2], [P.3] dan [P.4], merupakan salinan dari akta autentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). dengan demikian alat bukti [P.1], [P.2], [P.3] dan [P.4], tersebut telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti [P.1], maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 28 Desember 2020, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxxx, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Bukti tersebut telah memenuhi syarat materil hukum pembuktian, dan berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukti tersebut

Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 14 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti [P.1] tersebut di atas relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan di dalam perkara a quo (vide: Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 R.Bg), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 28 Desember 2020 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan bukti [P.1] dan tidak ada bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai dengan kaidah: الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara a quo (*Persona standi in judicio*) sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti [P.2] dan [P.3] maka harus dinyatakan terbukti selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 1 (satu) orang anak bernama **NAMA ANAK**, lahir di xxxxx, 10 Februari 2023, Umur 1 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti [P.4] maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Guru xxxx dengan penghasilan bersih sejumlah Rp3.463.600,- (tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bukan pihak yang dilarang menjadi saksi dan sudah dewasa (vide: Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 175 R.Bg

Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 15 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, saksi pernah mendengar dan melihat langsung bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, serta orangtua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, yakni antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, dan saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat tersebut bernama Rayyanka, saat ini masih berumur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, bahwa Penggugat mengasuh anaknya tersebut dengan penuh kasih dan saksing sebagai seorang ibu, bahwa Penggugat berperilaku baik dalam hidup bermasyarakat, kemudian saksi mengetahui bahwa Tergugat bekerja sebagai guru P3K di daerah xxxxx dan mempunyai gaji tetap sebagai pegawai P3K tersebut, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke Kuala Tungkal untuk menjenguk anaknya, saksi mengetahui bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan (vide: Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, saksi pernah mendengar dan melihat langsung bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, serta orangtua Tergugat terlalu ikut campur dalam

Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 16 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, yakni antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, dan saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat tersebut bernama Rayyanka, saat ini masih berumur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, bahwa Penggugat mengasuh anaknya tersebut dengan penuh kasih dan saksing sebagai seorang ibu, bahwa Penggugat berperilaku baik dalam hidup bermasyarakat, kemudian saksi mengetahui bahwa Tergugat bekerja sebagai guru P3K di daerah xxxxx dan mempunyai gaji tetap sebagai pegawai P3K tersebut, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke Kuala Tungkal untuk menjenguk anaknya, saksi mengetahui bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan (vide: Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materiil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. juncto Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan kedua orang saksi Penggugat, Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus

Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 17 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus sehingga sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Desember 2020, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxxx;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa Penggugat sudah tidak lagi berdiam dalam satu rumah bersama/sudah tidak satu ranjang bersama dengan Tergugat selama 1 (satu) tahun;
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 1 (satu) orang anak bernama **NAMA ANAK**, lahir di xxxxx, 10 Februari 2023, Umur 1 tahun 8 bulan;
5. Bahwa saat ini anak bernama **NAMA ANAK** berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat berperilaku baik terhadap anak dan juga di masyarakat, tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum, serta dan sanggup mengasuh anak tersebut secara baik;
7. Bahwa Tergugat memiliki penghasilan bersih sejumlah Rp3.463.600,- (tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) perbulan dari pekerjaannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Guru xxxx;
8. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan sering terjadinya perselisihan/ pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, menjadi bukti yang cukup bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus, bukan lagi perselisihan/ pertengkaran biasa dan wajar dalam rumah tangga;

Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 18 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, bahkan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut. Dengan tinggal satu rumahnya suami istri sebagaimana ketentuan di atas, menurut Majelis Hakim dimaksudkan supaya terjalin suatu komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri secara sempurna, baik yang bersifat lahir atau bathin;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1). Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2). Sudah tidak ada komunikasi; 3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5). Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita Idaman Lain dan sebagainya);

Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 19 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami *"broken marriage"* atau sudah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti retak dan pecah (*broken marriage*) serta tidak ada harapan akan rukun kembali, maka mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadat (keburukan) dari pada mashlahat-nya (kebaikan), sementara kaidah fiqih menyatakan bahwa menolak mafsadat lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan, sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Bayan*, halaman 38, yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفاصد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq* yang menyatakan, *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri-suami dalam "penjara" yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan

Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 20 dari 29 hal.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Cerai Gugat Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, serta patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah *talak ba'in shugra* dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

ô Ƶ || @ | À Ğ ◻ « Ä q ž r ä Â ◻ ꝑ Ä q ž ĩ ĩ Ē Ũ ◻ ã s d ā ā ◻ Ƨ ǁ ŭ
ā Ğ ů ā Ğ ů ā Ğ ů R ĩ ô Ŀ Ä Ũ ◻ ð z â ŉ Ğ ů s þ ĩ Ħ z Ä Ů ꝑ ō ĺ
a

Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 21 dari 29 hal.



Artinya: "Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra)";

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan secara syar'i, yuridis dan sosiologis di atas, petitum gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, yakni Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan **talak satu bain shugra** Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (2) huruf b dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mengenai hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK, dipandang beralasan dan dapat dipertimbangkan, hal mana sejalan dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara filosofis pemeliharaan anak adalah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya, serta mencukupi kebutuhan hidup seorang anak oleh orang tua, hal mana pengawasan berarti membentuk lingkungan anak dalam suasana yang sehat, baik jasmani maupun rohani atau baik secara fisik maupun psikis, sehingga anak menjadi manusia yang memiliki jiwa sosial, pelayanan berarti

Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 22 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanamkan rasa kasih sayang orang tua terhadap anak, sedangkan kebutuhan hidup adalah kebutuhan primer atas tempat tinggal, makanan dan pakaian menjadi kebutuhan hidup yang lebih ditekankan pada soal nafkah;

Menimbang, bahwa secara yuridis hak asuh atau merawat anak yang masih di bawah umur 12 tahun berada pada ibunya dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, terkecuali bagi anak yang sudah mumayyiz atau sudah berumur 12 tahun maka diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak asuh atau pemeliharannya, hal ini sesuai dengan norma yang terkandung dalam Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pada diri Penggugat sebagai ibu, belum ditemukan adanya indikasi yang mengarah kepada gugurnya atau tidak layaknya Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeriharaan anak), dan meskipun Penggugat dan Tergugat keduanya tidak melalaikan kewajiban sebagai orang tua terhadap anaknya serta tidak berkelakuan buruk yang akan menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak, namun akan lebih maslahat apabila anak bernama NAMA ANAK diasuh atau dipelihara oleh Penggugat selaku ibunya, hal mana kemaslahatan tersebut dilihat dari sisi banyaknya waktu yang dicurahkan atau diluangkan sehari-hari kepada NAMA ANAK, selain itu kemaslahatan tersebut dilihat pula dari sisi psikis atau psikologis anak yang merasa lebih dekat dan nyaman apabila bersama dengan Penggugat, sehingga akan berdampak tidak baik (mafsadat) terhadap tumbuh kembang anak secara fisik maupun psikis atau psikologis apabila anak dalam kesehariannya berada dalam keadaan kekurangan waktu berinteraksi/ berkomunikasi dengan orang tuanya, serta tidak dekat dan tidak nyaman terhadap orang tuanya;

Menimbang, kaidah fiqih yang menyatakan bahwa menolak mafsadat lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan, sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Bayan*, halaman 38, yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarik

Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 23 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK, adalah anak yang belum mumayyiz karena saat ini masih berumur 6 tahun, maka sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yakni Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan sebagaimana ketentuan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yakni anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada diri Penggugat, sebagai ibu, belum ditemukan adanya indikasi yang mengarah kepada gugurnya atau tidak layaknya Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan anak), sehingga Majelis Hakim menilai berdasarkan Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang telah memberikan abstrak hukum bahwa “*Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya*”, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka patut kiranya anak bernama NAMA ANAK, lahir di xxxxx, 10 Februari 2023, Umur 1 tahun 8 bulan, berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai cakapnya Penggugat sebagai seorang ibu dalam mengasuh dan memelihara anaknya, Majelis Hakim mengambil pendapat salah seorang ‘ulama fuqoha kontemporer, yakni Syaikh Wahbah az-Zuhailiy dalam kitabnya *al-Fiqhul Islaamu wa Adillatuhu*, Juz 7, halaman 720 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yakni:

الأم أحق بحضانة الولد بعد الفرقة بطلاق أو وفاة بالإجماع لوفور شفقتها، إلا أن تكون مرتدة أو فاجرة فجوراً يضيع الولد به كزنا وغناء وسرقة ونياحة، أو غير مأمونة، بأن تخرج كل وقت، وتترك الولد ضائعاً.

Artinya: “Seorang ibu lebih berhak atas *hadhânah* (pengasuhan) anak pasca perceraian karena talak atau ditinggal mati berdasarkan *ijma*’ ulama

Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 24 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kasih sayangnya yang melimpah terhadap anak, kecuali jika ibu tersebut murtad atau memiliki akhlak yang tidak baik sehingga mengakibatkan anak menjadi terlantar seperti berbuat zina, mencari hiburan sendiri, mencuri dan suka keluyuran atau tidak amanah dengan sering keluar rumah dan menelantarkan anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat terkait *hadhanah* (pemeliharaan) anak harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*joint custodian*) oleh kedua orang tua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan ‘kuasa asuh’ adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa demi kemaslahatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, walaupun keduanya telah putus karena perceraian, namun karena anak Penggugat dan Tergugat dalam *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tidak menghalangi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada NAMA ANAK selaku anak kandungnya agar tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya dan agar ikatan silaturahmi keluarga tidak putus karena persoalan perceraian;

Tentang Nafkah Anak

Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 25 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah anak, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, di mana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Tergugat untuk membayar nafkah atas ... setiap bulan minimal ... di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang nafkah atas 1 (satu) orang anak setiap bulan minimal sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan telah dikuatkan oleh bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, hal mana berdasarkan bukti [P.4] dan dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat tersebut maka telah terbukti bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Guru xxxx dengan penghasilan bersih sejumlah Rp3.463.600,- (tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) setiap bulan, sehingga akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat merupakan ayah kandung dari anaknya (NAMA ANAK) dan oleh karenanya Tergugat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menanggung nafkah/ biaya pemeliharaan (hadhanah) sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun), sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang memberikan ketentuan bahwa semua biaya *hadhanah* dan

Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 26 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuan ekonominya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) dan juga dipertimbangkan berdasarkan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak sesuai dengan norma yang tertuang dalam rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 yang menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16, yakni: *"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak"*;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terbukti Tergugat bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Guru xxxx dengan penghasilan bersih sejumlah Rp3.463.600,- (tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah), maka dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah/ biaya pemeliharaan (hadhanah) 1 (satu) orang anak yang layak dan proporsional, serta sesuai kemampuan Tergugat yang harus dibayarkan adalah uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun adalah 10%, hal mana sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan *"amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan"*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 27 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara a quo;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
1. Menetapkan anak yang bernama **NAMA ANAK**, lahir di xxxxx, 10 Februari 2023, Umur 1 tahun 8 bulan, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, dengan kewajiban kepada Penggugat agar memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut guna mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama **NAMA ANAK**, minimal sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun), dengan penambahan sebesar 10% pertahunnya;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp217.300,- (dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh kami H. Zakaria Ansori, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H. dan Peno Rahma Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Dakardi, S.Ag., M.Sy, sebagai Panitera, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 28 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H.

H. Zakaria Ansori, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Peno Rahma Dinata, S.H.

Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 72.300,-
4. Biaya PNBP	:	Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-

Jumlah	:	Rp 217.300,-
--------	---	--------------

(dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah).

Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 29 dari 29 hal.